



PUTUSAN

Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Tumiran bin Katijo, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Purwoasri, RT.09, RW.05, Desa Sembowo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Mustangin, S.H., dan Ashari, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 01 Desember 2022, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 1255/Kuasa/12/2022/PA.Pct, tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan:

Suparti binti Roimun, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Purwoasri, RT.09, RW.05, Desa Sembowo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 1 dari 13 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct tanggal 05 Desember 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 622/109/XII/2006 tertanggal 27 Desember 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan di Jakarta kemudian setelah ada masalah pulang kerumah orang tua masing masing ;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai satu orang anak bernama Ilham Endry Raihansyah umur 15 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 mulai goyah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui telah memiliki hubungan spesial dengan PIL(Pria Idaman Lain) yang ia kenal dari Facebook bahkan ketika Pemohon meminta kejelasan kepada Termohon tentang hubungannya tersebut maka Termohon langsung mengakuinya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak disebabkan karena Termohon masih saja menjalin hubungan denga PIL tersebut bahkan memilih pergi dengan PIL tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga hal tersebut membuat Pemohon mengalami tekanan batin dan merasa sudah tidak diharapkan keberadaannya lagi oleh Termohon;

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan menasehati Termohon agar mau meninggalkan PIL tersebut akan tetapi tidak ada perubahan dari Termohon;
8. Bahwa sejak bulan April 2019 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 3 tahun 8 bulan;
9. Bahwa atas hal tersebut diatas, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Termohon ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ljin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501123112780003, tanggal 10-05-2017, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 622/109/XII/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 27 Desember 2006, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Andri bin Jaman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Purwoasri RT. 010 RW. 005 Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Suparti binti Roimun;

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 4 dari 13 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah kontrakan di Jakarta dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun 8 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang ia kenal dari Facebook, bahkan Termohon memilih pergi dengan Pria Idaman Lain tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. Tumarni bin Daimin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Purwoasri RT. 015 RW. 005 Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Suparti binti Roimun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah kontrakan di Jakarta dan telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 5 dari 13 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang ia kenal dari Facebook;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Anas Mustangin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 1255/Kuasa/12/2022/PA.Pct, tanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2006 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2019 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman Termohon berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 622/109/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Desember 2006;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah kontrakan di Jakarta dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang ia kenal dari Facebook, bahkan Termohon memilih pergi dengan Pria Idaman Lain tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun 8 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun 8 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 10 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan permohonan Pemohon berdasar hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Tumiran bin Katijo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suparti binti Roimun) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 20 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah* oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Eny Emawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadimnya Termohon;

Hakim Ketua

Dra. Nur Habibah

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Eny Ernawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	370.000,00
- HHK	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>525.000,00</u>

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)